



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

NOMOR: 415.42/ *C* /BAPPEDA/2018

NOMOR: 011 /IT3/KsM/2018

**TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
APARATUR PEMERINTAH SERTA PEMBANGUNAN DAERAH
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas (15 – 02 - 2018), bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam

jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Dr. ARIF SATRIA, SP,
M.Si

: Rektor Institut Pertanian Bogor, berkedudukan Jalan Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022 tanggal 15 Desember 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan kewenangan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang unggul, memiliki karakter kebangsaan dan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga mampu mewujudkan Kepulauan Bangka Belitung yang sejahtera.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. terwujudnya peningkatan aspek pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan aparatur pemerintah serta pembangunan daerah dengan pengembangan pola kemitraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (i) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan aparatur serta pembangunan daerah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi aparatur;
 - b. pengembangan dan penelitian;
 - c. Pengembangan produk dan pemasaran;
 - d. pengabdian masyarakat.

PASAL 3

BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk fakultas dan/atau lembaga di lingkungan Institut Pertanian Bogor sesuai dengan kompetensi yang terkait ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E,M.M

PIHAK KEDUA
REKTOR

INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Dr. ARIF SATRIA, SP, M.Si